

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hal yang fitrah bagi setiap manusia. Karena pernikahan manusia bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sah akan tetapi pada tahun 2024 banyak anak muda melakukan pernikahan dengan suatu kesalahan atau keinginan orang tua yang menyebabkan anak bisa kehilangan masa depannya karena kesalahan pergaulannya dan keinginan orang tua yang ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya. Maka dari itu kita harus mencegah hal tersebut karena sangat berbahaya bagi anak muda di Indonesia oleh karena itu orang tua jangan mementingkan dirinya sendiri tanpa mengetahui dampak yang terjadi terhadap anaknya dan pemerintah harus ketat mengatur peraturan tentang pergaulan remaja agar anak muda bisa mengontrol pergaulannya dengan baik.

Problemnya adalah meskipun Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun tren prevalensi angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi.

Berdasarkan data survei sosial ekonomi (Susenas) Kor 2020<sup>1</sup>, sebanyak 26,55% anak perempuan menikah dalam usia 16-18 Tahun. Data tersebut mengonfirmasi bahwa perempuan masih rentan mengalami perkawinan anak. Hak anak untuk mengenyam Pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, hidup bebas dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi semakin jauh panggang dari api. Hak anak terampas dan terabaikan karena praktik perkawinan anak. Padahal, perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak yang tercantum dalam konvensi hak anak.<sup>2</sup>

Menurut Robert B. Seidman bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor dogmatis, sosiologis, lembaga pelaksana hukum dan personal. Hukum akan bekerja dengan baik apabila faktor-faktor yang berhubungan

---

<sup>1</sup> Sulistyaningrum, 2020, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Target dan Mitra Pelaksana*, Jakarta. Makalah disampaikan dalam peluncuran dan webinar Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Agung. hlm.1

<sup>2</sup> Dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak: *Versi Anak* disebutkan bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak

dengan penegakan hukum tersebut bekerja secara maksimal.<sup>3</sup> Begitu pula Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung trigatranya, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>4</sup> Pada tataran budaya hukum tingkat ketertiban masyarakat untuk mematuhi ketentuan batas minimal usia perkawinan masih rendah, sehingga berpengaruh kepada efektivitas bekerjanya hukum.

Jika Pemerintah tidak mengatur secara ketat tentang pergaulan maka anak muda zaman sakarang akan salah bergaul dan akan memberi dampak yang serius bagi orang tua, anak, maupun keluarga. Dari hal tersebut orang tua juga harus membimbing anaknya kejalan yang benar dan menjauhi dari pergaulan yang menyedatkan seperti terjadinya pernikahan dini yang dimana pernikahan dini ini sangat berdampak negatif bagi anak karena mereka belum siap untuk menjalankan rumah tangga seperti mestinya<sup>5</sup>. Pernikahan dini ini semakin meningkat di Kecamatan Kendungkandang Kota Malang. Seperti data yang diambil oleh peneliti di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A yang dimana data tersebut merupakan data pengajuan dispensasi nikah di Kota Malang dan Kota Batu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Dispensasi Nikah**

KOTA	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
KOTAMALANG	SUKUN	61	46	25	25	27
	KLOJEN	15	16	9	9	12
	BLIMBING	23	32	18	22	15
	LOWOKWARU	33	14	17	17	14
	KEDUNGKANDANG	56	68	63	46	42
KOTABATU	JUNREJO	15	19	13	19	10
	BATU	29	26	21	21	17
JUMLAH	BUMIAJI	28	32	25	26	11
		260	253	191	185	148

Sumber Data : Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, Hari Selasa, Tanggal 04 Februari, Tahun 2025

<sup>3</sup> William J.Cambliis dan Robert B. Seidman, 1971, Law, Order, and Power, Reading, Mess Addison, Wesly

<sup>4</sup> Lawrence M. Friedman, 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung

<sup>5</sup> Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), 72.

Berdasarkan data tersebut masyarakat kecamatan kedungkandang paling banyak melakukan dispensasi nikah. Dikarenakan pemikiran masyarakat tersebut SDM (sumber daya manusia) rendah, yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap anak mereka. Yang membuat anaknya akan kehilangan masa depannya karena anak di bawah umur 19 tahun pemikirannya masih mentah atau masih ingin bersantai-santai dengan teman yang seumuran dengannya. Maka dari itu jika anak melakukan kesalahan apalagi kesalahan anaknya yang melakukan pacaran orang tua seharusnya menesihatinya bukan malah menikahkannya dengan paksa tanpa memikirkan masa depan anaknya.

Pada aspek dogmatika hukum, perlindungan hukum kepada perempuan dan anak dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun sejatinya merupakan pengejawantahan prinsip negara hukum dan perlindungan hukum kepada warganya. Hanya saja, sampai saat ini pembatasan usia minimal perkawinan tersebut masih menyisakan persoalan karena adanya kesenjangan antara wilayah *das sollen* dengan *das sein*, yakni satu sisi negara telah menaikkan batas minimal usia perkawinan, tapi di sisi lain praktik perkawinan anak masih marak. Modusnya, melalui praktik nikah sirri dengan dalih menghindari zina. Mereka yang enggan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah memilih menikah siri dan setelah usianya mencapai 19 tahun, barulah mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama. Meskipun kewenangan dalam menilai keabsahan perkawinan ada pada hakim, namun fenomena tersebut termasuk dalam bentuk upaya penyelundupan hukum dengan cara menghindari dari perkara dispensasi kawin dan menggunakan instrumen pengesahan nikah untuk mendapatkan keabsahannya. Kondisi demikian diperparah dengan sikap hakim yang berbeda-beda dalam menyikapi permohonan isbat nikah yang perkawinannya dilakukan saat pemohon masih di bawah umur. Sebagian hakim cenderung mengabulkan dan sebagian lagi menolaknya.

Banyak kasus tersebut perlu adanya pencegahan pernikahan dini karena pernikahan dini merupakan hal buruk bagi anak contohnya seperti, jika didalam keluarga pernikahan usia dini yang dimana pemikirannya belum ingin serius dengan keluarganya atau masih ingin bersantai-santai atau bermain-main seperti dengan umur anak yang sewajarnya, dari hal tersebut menyebabkan rumah tangga rusak dan bisa saja

terjadinya KDRT. Contoh tersebut merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi dalam pernikahan usia dini, dari hal tersebut pemerintah harus membuat pencegahan dan memberikan informasi untuk disebarakan kesekolah-sekolah dan kampus bahwa pernikahan dini tidak bagus untuk dilakukan karena bisa merusak pikiran, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan agama pada anak.<sup>6</sup>

Pernikahan usia dini merupakan suatu peristiwa sakral yang memiliki dampak besar terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Namun, di sejumlah daerah, terutama di Kota Malang, masalah pernikahan usia dini menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Pernikahan usia dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa menurut standar yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Maka dari itu Indonesia harus menerapkan prinsip perlindungan hukum yang dimana prinsip ini berupa pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Soetijpo Rahardjo<sup>8</sup> Mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah suatu teori yang cara kerjanya menysasar masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Salah satu perlindungan hukum bagi kelompok rentan adalah adanya perlindungan kepada perempuan dan anak dengan memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum terkait usia minimal perkawinan. Tujuannya, agar anak-anak Indonesia mengenyam wajib belajar 12 tahun dan mendukung program pemerintah mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Akan tetapi banyak orang tua yang menginginkan anaknya menikah walaupun belum siap untuk menikah karena orang tua ingin melepaskan

---

<sup>6</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014

<sup>7</sup> Marilang, Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur, Jurnal AL Daulah Vol. 7, No.1, Juni 2018

<sup>8</sup> Philipus. M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38

<sup>9</sup> Soetijpto Rhardjo, 1983 *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121

tanggung jawab terhadap anaknya. Tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul pada anaknya<sup>10</sup>.

Masih banyak masyarakat yang belum terima adanya Tindakan dispensasi nikah karena menurut Masyarakat dispensasi nikah mempersulit nikah terhadap anak mereka. Apalagi dalam faktor budaya yang dimana faktor budaya ini sangat memperdampak pada anak mereka. Karena mereka memaksa anak mereka untuk menikah dengan anak yang sama dengan budaya mereka. Contoh budaya batak jika seorang sudah mampan atau laki-laki yang sudah mapan boleh nikah sama anak dibawah umur. Dan harus diterima oleh orang tua mereka jika mereka melanggar budayaa tersebut. Maka anaknya kemungkinan besar akan tidak laku dan seumur hidup menjadi perawan atau gadis. Dan jika dirumah tangga terjadi KDRT. Maka dari hal tersebut terjadi karena mereka anak tersebut belum sepahaman atau sepikiran dengan suaminya, karena mereka masih anak-anak dan masih ingin bersenang-senang dimasa remajanya. Hal tersebut sangat berdampak pada anak. Jika orang tua ingin memaksakan anaknya nikah, itu termaksud dalam kekerasan terhadap anak.

Bukan hanya itu saja pernikahan dini ini bisa merusak masa depan anak tersebut. Contohnya jika anak tersebut masih sekolah dan tiba-tiba dilamar oleh orang karena faktor budaya maka anak tersebut akan terganggu pendidikannya, pikirannya dan kesehatannya maka dari itu kami ingin melakukan pencegahan hal tersebut dengan cara disepnsasi nikah agar kita bisa membantu anak tersebut dan mengurangi angka kematian yang terjadi.

Resiko pernikahan usia dini juga mencakup dampak kesehatan, baik bagi calon pasangan maupun anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut. Stunting, sebagai salah satu dampak kesehatan, menjadi perhatian utama karena dapat menghambat pertumbuhan anak secara fisik dan mental. .Seperti yang terjadi pada Tahun 2024 dengan Nomor Putusan: 433/Pdt.P/2022/Pa.Mlg. yang dimana didalam putusan tersebut orang tua melakukukan dispensasi nikah karena anaknya masih dibawah umur dengan usia 15 Tahun 11 Bulan dengan posisi hamil 8 bulan dan yang menghamili anaknya berusia 16 Tahun. Mereka berdua sudah menjalin

---

<sup>10</sup> Wafa, Moh. Ali. Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam, Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah : Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan (Surabaya : Cempaka, 2000)

hubungan kurang lebih 3 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga hamil 5 (lima) bulan. Dan laki-laki tersebut memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta (Pegawai Bengkel) dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dari hal tersebut menurut peneliti itu sangat kurang untuk menafkahi anaknya maupun rumah tangganya karena calon istrinya sudah hamil 5 bulan dan didalam Al-quran jika laki-laki yang sama telah menghamili kamu maka kamu diperbolehkan nikah dalam keadaan hamil dari hal tersebut maka Hakim memberikan dan menerima Dispensasi tersebut kepada orang tua calon istri. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat berdampak pada kesejahteraan psikologis pasangan, mengingat mereka mungkin belum siap secara emosional dan mental untuk mengelola rumah tangga<sup>11</sup>.

Pentingnya pencegahan pernikahan usia dini menjadi semakin mendesak, mengingat dampaknya yang luas terhadap aspek-aspek kehidupan. Faktor-faktor seperti agama, budaya, ekonomi, dan pendidikan turut memainkan peran penting dalam mendorong praktik pernikahan usia dini di masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan pernikahan usia dini perlu diperkuat melalui edukasi, advokasi, dan pembangunan kesadaran masyarakat agar dapat mengurangi prevalensi pernikahan usia dini di Kota Malang sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun karena dalam umur tersebut sudah efektif untuk melakukan pernikahan<sup>12</sup>.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pandangan masyarakat dan pandangan hakim dalam pengajuan dispensasi nikah agar anak yang terlibat dengan pernikahan dini supaya memiliki masa depan seperti anak lainnya.

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor : 433/Pdt.P/2022/Pa.Mlg.

<sup>12</sup> Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A ?
2. Bagaimana pertimbangan masyarakat Kecamatan Kedungkandang Kota Malang mengenai permohonan dispensasi nikah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama malang kelas 1 A
2. Mengetahui pertimbangan masyarakat kecamatan Kedungkandang Kota Malang mengenai permohonan dispensasi nikah

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Informasi yang dihasilkan dari penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dispensasi nikah. Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat mendukung keberlanjutan upaya intervensi.
2. Memberikan Kontribusi pada Literatur Ilmiah: Penelitian dapat menjadi kontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang sosial, hukum, dan kebijakan publik. Temuan penelitian dapat memberikan wawasan baru, teori baru, atau konfirmasi terhadap temuan sebelumnya, yang dapat digunakan oleh peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan lainnya.
3. Memberikan Rekomendasi Kebijakan: Hasil penelitian dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pertimbangan hakim dalam penetapan pengajuan dispensasi nikah. Rekomendasi tersebut dapat mencakup perubahan kebijakan, perbaikan program, atau pengembangan inisiatif baru.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang gambaran bawah pernikahan dini itu tidak baik buat anak dibawah umur karena pernikahan dini merupakan dampak yang harus ditindak lanjuti oleh kita sebagai generasi muda zaman new.
2. Memberikan aturan lebih tegas untuk dispensasi pernikahan berdasarkan dampak-dampak yang terjadi di lapangan
3. Menambah wawasan peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian tentang pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi nikah di Kota Malang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosiologis yuridis. Pendekatan Sosiologis yuridis, yaitu data yang di ambil secara langsung di lapangan karena penelitian ini sangat berpengaruh untuk penelitian karena ditempat tersebut masih banyak masyarakat yang masih menganggap remeh hukum yang berlaku atas penelitian yang dilakukan maka dari itu peneliti akan menggunkan penelitian sosiologi yuridis agar peneliitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat didaerah tersebut.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang diambil Peneliti adalah di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, Provensi Jawa Timur, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jl. Raden Panji Suroso No 1 kode pos 65126, Peneliti mengambil penelitian di daerah tersebut karena banyak para pihak yang mengajukan dispensasi nikah di kantor tersebut. Setelah mengambil data dari Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, Peneliti melakukan Penelitian di Kecamatan Kedungkang Kota Malang karena didaerah tersebut paling banyak yang mengajukan dispensasi nikah.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yang digunakan dilapangan melalui observasi langsung oleh Peneliti kali ini yaitu, hasil wawancara terhadap hakim dan

Masyarakat yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah yaitu Kecamatan Kendungkandang Kota Malang, peneliti melakukan wawancara terkait tentang kasus dispensasi nikah yang sering terjadi di Kota Malang dalam pengajuan dispensasi nikah di kantor Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

Adapun kriteria toko yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah : Hakim Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A dan Masyarakat Kendungkandang karena masyarakat disana paling banyak mengajukan dispensasi nikah. Narasumber yang diwawancarai yaitu:

1. Pak Nur Amin. S.Ag., M.H (Hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A
2. Dr. Dra. Hj. Sriyani, M.H ( Hakim di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A
3. Pak Nur Yanto (Ketua RT 01 RW 05 Gang 5 Kecamatan Kendungkandang Kota Malang)
4. Ibu Prapti ( Warga Kecamatan Kedungkandang Ibu Rumah Tangga)
5. Ibu Tini (Warga Kecamatan Kedungkandang Penjual Makanan dan Minuman)
6. Pak Jadi ( Ketua RT 06 RW 04 Gang 12 Kecamatan Kendungkandang Kota Malang)

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang di ambil dalam suatu referensi seperti jurnal artikel-artikel, Al-quran, hadīts, kitab-kitab fikih, buku-buku dan literature yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Untuk memperlengkap data primer diatas agar peneliti bisa menulis sesuai dengan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu hal yang peneliti dapatkan secara langsung dari seseorang pegawai kantor Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A yang di mana peneliti mengajukan pertanyaan oleh kepada pegawai Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A dengan atas nama Pak Nur Amin dan Ibu Sriyani jabatannya sebagai Hakim di kantor tersebut. Dan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan kedungkandang kota malang alasan peneliti wawancara di daerah tersebut karena kasus terbanyak pengajuan dispensasi nikah yaitu di kecamatan kedungkandang kota malang dari tahun 2019 sampai tahun 2024

##### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan yang dilakukan saat melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, seperti berkas-berkas Perkara Penetapan Dispensasi Nikah, data failed atau data resmi, dan arsip-arsip Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A.

##### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian dianalisis, dan di susun secara baik sehingga menjadi suatu data yang singkat dan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga di peroleh secara fakta atau nyata terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

Yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya agar data tersebut bisa sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Peneliti menggunakan struktur untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui substansi dalam tugas akhir Peneliti. Sistematika dalam penulisan Peneliti yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, Peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan, pertimbangan hakim, dispensasi nikah, dan pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini peneliti menguraikan tentang pandangan hakim terhadap dispensasi nikah dan Pandangan Masyarakat Kota Malang Mengenai Permohonan Dispensasi Nikah

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Hal tersebut adalah hal terakhir dalam bab ini